



PUTUSAN

Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REZA PAHLEFI SARAGIH**;
Tempat lahir : Siboras Hulu;
Umur/Tanggal lahir : 26 Th / 03 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Siboras Hulu, Desa Silau Padang,
Kec. Sipispis, Kab. Serdang Berdagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa **Reza Pahlefi Saragih** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan 10 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **REZA PAHLEFI SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Tempel, Kec.Sipispis, Kab.Serdang Bedagai, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa pergi ke belakang rumah sdr. GOPAL (dalam daftar pencarian orang) di Kampung Tempel, Kec.Sipispis, Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anggota sdr. GOPAL yaitu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk diserahkan kepada sdr. GOPAL, lalu laki-laki tersebut masuk kedalam gubuk dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari gubuk, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut, lalu pada saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Sembesar, Nagori Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab.Simalungun, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian dari Polsek Raya Kahean, kemudian melihat kedatangan petugas kepolisian, lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang sebelumnya terdakwa buang di atas tanah di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian ke Polsek Raya Kahean guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar Nomor 157/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram (bruto) / 0,10 gram (netto);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 7388/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **REZA PAHLEFI SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Sembesar, Nagori Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab.Simalungun, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Raya Kahean mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di pinggir jalan Sembesar, Nagori Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab.Simalungun sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekitar pukul 10.15 wib saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN melihat terdakwa REZA PAHLEFI SARAGIH yang sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, lalu saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN langsung mendatangi terdakwa, kemudian saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang sebelumnya terdakwa buang di atas tanah di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian ke Polsek Raya Kahean guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar Nomor 157/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram (bruto) / 0,10 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 7388/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma sepuluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 28 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA PAHLEFI SARAGIH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa REZA PAHLEFI SARAGIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika**”

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA PAHLEFI SARAGIH dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram gram yang setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik barang buktinya habis dan dikembalikan berupa pembungkus, dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Pahlefi Saragih**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Reza Pahlefi Saragih** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Reza Pahlefi Saragih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang buktinya habis dan dikembalikan berupa pembungkus Dimusnahkan.
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Banding/2025/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2025;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Banding/2025/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2025 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa pergi ke belakang rumah sdr. GOPAL (dalam daftar pencarian orang) di Kampung Tempel, Kec.Sipispis, Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anggota sdr. GOPAL yaitu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk diserahkan kepada sdr. GOPAL, lalu laki-laki tersebut masuk kedalam gubuk dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari gubuk, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



(satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut, lalu pada saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Sembesar, Nagori Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab.Simalungun, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian dari Polsek Raya Kahean, kemudian melihat kedatangan petugas kepolisian, lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi ANDI NATA SIREGAR, saksi LEONARDO BANCIN dan saksi MARUDUT NABABAN langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang sebelumnya terdakwa buang di atas tanah di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian ke Polsek Raya Kahean guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar Nomor 157/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram (bruto) / 0,10 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 7388/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



- Bahwa pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 442/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 6 Februari 2025, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut:

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 442/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 6 Februari 2025.

Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semoga yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakan usaha dan upaya para pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025, dan juga memperhatikan memori banding Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa ,memori banding Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025, yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Reza Pahlefi Saragih, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis tanggal 13 Maret 2025** oleh kami **DR.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **KURNIA YANI**

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 564/PID.SUS/2025/PT MDN



DARMONO,S.H.,M.Hum.,dan BONGBONGAN SILABAN,S.H.L.L.M.,
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim -
Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ.SYARIFAH**
MASHTURA,SH.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd
KURNIAYANI

DARMONO,S.H.,M.Hum.

DR.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.,

Ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H.L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd
HJ.SYARIFAH MASHTURA,SH.,M.H.,